



SKRIPSI

**PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT PASAL 27
AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN Jo PASAL 72 AYAT (2) KOMPILASI HUKUM ISLAM**
(Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 230 / Pdt.G / 2007 /
PA.Wno)

*The Appeal on Cancellation of Marriage According to Article 27 Subsection 2
of Act Number 1 in 1974 About Marriage Jo Article 72 Subsection 2 Kompilasi
Hukum Islam*
(A Study of Pengadilan Agama Wonosari Number 230 / Pdt.G / 2007 / PA.Wno)

**TRI INDAH PRATIWI
NIM. 060710101002**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL R.I
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT PASAL 27
AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN Jo PASAL 72 AYAT (2) KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 230 / Pdt.G / 2007 /
PA.Wno)**

*The Appeal on Cancellation of Marriage According to Article 27 Subsection 2
of Act Number 1 in 1974 About Marriage Jo Article 72 Subsection 2 Kompilasi
Hukum Islam
(A Study of Pengadilan Agama Wonosari Number 230 / Pdt.G / 2007 / PA.Wno)*

**TRI INDAH PRATIWI
NIM. 060710101002**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL R.I
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

**MEMECAHKAN MASALAH ITU SULIT,MENGENAL MASALAH
LEBIH SULIT,TETAPI MENEMUKAN MASALAH JAUH LEBIH SULIT
(ALBERT EISTEIN)**

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRI INDAH PRATIWI

NIM : 060710101002

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT PASAL 27 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Jo PASAL 72 AYAT (2) KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 230 / Pdt.G / 2007 /PA.Wno) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Oktober 2011

Yang menyatakan,

TRI INDAH PRATIWI

NIM. 060710101002

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda H. Moch. Arief dan Ibunda Hj. Umi Kulsum atas segala cinta, kasih sayang, arahan, dukungan, pengorbanan, dan ketulusan do'a yang tiada henti;
2. Alma Mater Universitas Jember yang saya banggakan;

PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT PASAL 27
AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN Jo PASAL 72 AYAT (2) KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 230 / Pdt.G / 2007 /
PA.Wno)

*The Appeal on Cancellation of Marriage According to Article 27 Subsection 2
of Act Number 1 in 1974 About Marriage Jo Article 72 Subsection 2 Kompilasi
Hukum Islam
(A Study of Pengadilan Agama Wonosari Number 230 / Pdt.G / 2007 / PA.Wno)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

TRI INDAH PRATIWI
NIM. 060710101002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL R.I
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 6 Oktober 2011**

Oleh:

Pembimbing,

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111944331001

Pembantu Pembimbing,

MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT PASAL 27
AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN Jo PASAL 72 AYAT (2) KOMPILASI HUKUM ISLAM**
(Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 230 / Pdt.G /2007 / PA.wno)

Oleh :

TRI INDAH PRATIWI

NIM. 060710101002

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

SUGIJONO, S.H., M.H.

NIP.195208111944331001

MOH. ALI, S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 21
Bulan : Oktober
Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

EDI SRIONO,S.H., M.H.
NIP. 195505041984031001

IKARINI DANI WIDIYANTI,S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji :

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111944331001

:

MOH. ALI,S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

:.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 230 / Pdt.G / 2007 / PA.Wno)”. Terima kasih tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya saya ucapkan atas segala bimbingan, bantuan, dan semangat yang telah diberikan hingga terselesaikannya skripsi ini, yaitu kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan tiada lelah untuk memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Bapak Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan masukan, motivasi maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah memberikan ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji Skripsi yang telah memberikan ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak H.Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;

8. Para dosen dan seluruh karyawan Fakultas Hukum Universtas Jember yang penulis hormati dan banggakan;
9. Ayahku H. Moch. Arief. dan Mamaku Hj. Umi Kulsum tercinta, terima kasih banyak atas segala dukungan dan semangat moril dan materiilnya. Terima kasih telah mendidiku dengan kasih sayang yang diberikan;
10. Kakek dan Nenekku tercinta, terima kasih atas nasehat, perhatian, motifasi dan kasih sayangnya selama ini;
11. Kakakku Ariza Vianita, Dwi Ayu Suci Ningtyas, dan adikku Yunita Damayanti tercinta, terima kasih atas dukungan, saran, perhatian, bantuan selama ini;
12. Widya Eric Suasono yang telah memberi semangat, motivasi, cinta, kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti selama proses pembuatan skripsi ini;
13. Sahabat-sahabatku tercinta Lya Sandi Bernita Sari, Rio Prihatnolo terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama ini;
14. Teman-temanku arek-arek “parkiran” terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya selama ini;
15. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum terima kasih atas dukungannya dan kebersamaannya selama ini;
16. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 28 Mei 2011

Penulis

RINGKASAN

Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Penjelasan Pasal 22 disebutkan bahwa pengertian pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dengan demikian, jenis perkawinan di atas dapat bermakna batal demi hukum dan bisa dibatalkan. Pembatalan perkawinan juga mempunyai akibat hukum yaitu perkawinan yang dilakukan menjadi putus dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya kembali ke status semula karena perkawinan yang dilakukan dianggap tidak pernah ada dan para pihak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan kerabat dan bekas suami ataupun isteri. Pembatalan perkawinan juga mempunyai akibat hukum terhadap status anak dalam perkawinan yang dibatalkan. Berdasarkan uraian diatas, dikemukakan skripsi dengan judul “PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT PASAL 27 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Jo PASAL 72 AYAT (2) KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 230 / Pdt.G / 2007 / PA.Wno)”

Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang dasar pertimbangan hukum hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 230/Pdt.G/2007/PA.Wno, akibat hukum terhadap para pihak dari Penetapan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 230/Pdt.G/2007/PA.Wno, status hukum anak dalam perkawinan yang dibatalkan. Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan

dengan beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum relevan dengan isu hukum. Dalam hal ini penulis menelaah putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 230 / Pdt.G / 2007 / PA.Wno.

Dapat diambil kesimpulan bahwa, pertimbangan hukum hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dikarenakan adanya alasan yang dapat menyebabkan dibatalkannya suatu perkawinan yaitu adanya salah sangka mengenai diri suami atau istri juga adanya unsur penipuan seperti yang tercantun dalam Pasal 27 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 72 (2) Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan yang dibatalkan adalah perkawinan tersebut dinyatakan batal sejak adanya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Status suami selaku Pemohon setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah Pemohon kembali berstatus menjadi perjaka. Dimana perkawinan yang dilakukan tersebut dianggap tidak pernah ada yang disebabkan Termohon telah dengan sengaja menutup-nutupi keadaan sebenarnya terhadap diri Termohon yang sedang hamil pada saat perkawinan, sehingga perkawinan yang dilakukan mengandung unsur penipuan. Dimana Pemohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon. Dalam skripsi ini status anak dalam perkawinan yang dibatalkan mempunyai status hukum sebagai anak tidak sah atau anak luar kawin.

Saran yang dapat dikemukakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah hendaknya suami atau isteri yang akan melangsungkan perkawinan harus mengatakan yang sejujur-jujurnya mengenai keadaan yang sebenarnya terhadap diri suami atau isteri. Apabila dalam perkawinan yang sah terjadi salah sangka terhadap diri suami atau isteri, maka perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan perkawinan oleh para pihak yang berkepentingan.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Pernyataan	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Prasyarat gelar	vi
Halaman Persetujuan	vii
Halaman Pengesahan	viii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang.....	1
1. 2 Rumusan Masalah.....	4
1. 3 Tujuan Penulisan.....	4
1. 3. 1 Tujuan Umum	4
1. 3. 2 Tujuan Khusus	4
1. 4 Metode Penelitian	5
1. 4. 1 Tipe Penelitian	5
1. 4. 2 Pendekatan Masalah.....	5
1. 4. 3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.2 Bahan Non Hukum.....	7

1. 4. 4 Analisis Bahan Hukum.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Perkawinan	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan	8
2.1.2 Syarat Dan Rukun Perkawinan	11
2.1.3 Tujuan Perkawinan.....	13
2.1.4 Asas-asas Perkawian	14
2.2 Pembatalan Perkawinan	18
2.3 Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan.....	20
2.4 Pihak-Pihak Yang Berwenang.....	21
2.5 Pengertian Salah Sangka dan Penipuan	23
BAB 3 PEMBAHASAN	24
3.1 Pertimbangan Hukum Hakim Perkara Nomor 230/Pdt.G/2007/PA.Wno Dalam Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan	24
3.2 Akibat Hukum Dari Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 230/Pdt.G/2007/PA.Wno	34
3.3 Status Anak Dari Perkawinan Yang Dibatalkan.....	37
BAB 4 PENUTUP	42
4.1 Kesimpulan.....	42
4.2 Saran.....	43

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 230 / Pdt.G / 2007 / PA.Wno Tentang Pembatalan Perkawinan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.